

Depok, 19 Maret 2020

Nomor : 1609.31/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT KARYA BAM BESI

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KARYA BAM BESI
Ijin Usaha : TDI
NIB : 0220008150274, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 13 Maret 2020
Alamat : Desa Pelang, RT.06, RW.02, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 20 – 22 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT KARYA BAM BESI**

Nomor : 1609.31/EXT-MUTU/III/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KARYA BAM BESI
- b. Alamat : Desa Pelang, RT.06, RW.02, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah
- c. Jenis Usaha : TDI
- d. NIB : 0220008150274, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 13 Maret 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 1.000 Unit
- f. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 Februari 2020
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-692
- i. Tanggal Terbit : 19 Maret 2020
- j. Tanggal Berakhir : 18 Maret 2026

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Maret 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 075.3/SKEP-MUTU/III/2020

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA BAM BESI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0066.3/MUTU/LVLKIndustriII/2020**, tanggal 27 Januari 2020 antara PT KARYA BAM BESI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT KARYA BAM BESI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KARYA BAM BESI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-692, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2026
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KARYA BAM BESI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Maret 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Kinanthi Renaningtyas : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	PT Karya Bam Besi
Alamat Kantor	:	Desa Pelang, RT. 06, RW. 02, Kecamatan Mayong, Kab Jepara, Prop Jawa Tengah
Alamat Pabrik	:	Desa Pelang, RT. 06, RW. 02, Kecamatan Mayong, Kab Jepara, Prop Jawa Tengah
Akta Perusahaan	:	<p><u>Akta Pendirian</u></p> <p>Akta Nomor No. 10 tanggal 28 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Prita Miranti Suyudi S. H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Akta pendirian telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0063481.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Karya Bam Besi tanggal 29 Desember 2019.</p>

Akta Perubahan Terakhir

Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Nomor No. 2 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Prita Miranti Suyudi S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Akta perubahan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0108240.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Karya Bam Besi tanggal 23 Desember 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 003 Tambahan Berita Negara RI no. 000995 tanggal terbit 10 Januari 2020 tentang perubahan PT Karya Bam Besi.

Kategori industri : TDI/Industri Kecil

Jenis produk :

Kapasitas :

No	KBLI	Jenis Produksi	Kapasitas Terpasang (per Tahun)
1	31001 – Industri Furnitur dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu	1000 unit

Orientasi Pasar : Ekspor

Izin Usaha

Dokumen **Izin Usaha (Izin Usaha Industri)** PT Karya Bam Besi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota dengan nomor mengacu **Nomor NIB 022000815074**. Tanggal berlaku efektif 13 Maret 2020.

Susunan Kepengurusan

- Direktur : I Nengah Balik Wijaya
- Komisaris : Sulistiono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 20 Februari 2020 Lokasi PT Karya Bam Besi	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Karya Bam Besi. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>20 Februari 2020 s.d. 22 Februari 2020 Lokasi PT Karya Bam Besi</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 22 Februari 2020 Lokasi PT Karya Bam Besi	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Karya Bam Besi</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	19 Maret 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Karya Bam Besi " Memenuhi " persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.7.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi tidak memiliki HO. Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Karya Bam Besi memiliki dokumen NIB. Data dan informasi yang termuat pada dokumen NIB sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang telah mendapatkan cap basah ditandatangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) sistem OSS yang telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit di lapangan PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu dan tidak ada rencana penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit di lapangan PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu dan tidak ada rencana penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit lapangan PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu. Namun telah terdapat kontrak kerjasama suply bahan baku kayu gergajian.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit lapangan, PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lapangan PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu sehingga tidak dapat dilakukan uji petik stok dan tidak dapat diketahui kesesuaian dengan LMK. Rencana bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK dan tidak menutup kemungkinan juga akan menggunakan bahan baku MDF, Veneer dan Plywood tergantung permintaan buyer. Tidak ada rencana melakukan penerimaan kayu lelang. PT Karya Bam Besi bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib memiliki Ganis PHPL.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit lapangan, PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi tidak berencana melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit lapangan, PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi tidak berencana melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit lapangan PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu. Rencana bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu gergajian yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		supplier yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK yang telah ber-SLK dan tidak menutup kemungkinan juga akan menggunakan bahan baku MDF, Veneer dan Plywood tergantung permintaan buyer.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat dilakukan audit lapangan PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu. Rencana bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu gergajian yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK yang telah ber-SLK dan tidak menutup kemungkinan juga akan menggunakan bahan baku MDF, Veneer dan Plywood tergantung permintaan buyer
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi bukan pemegang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu. PT Karya Bam Besi bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi merupakan pabrik baru. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu serta proses produksi sehingga belum dapat diketahui hubungan input-output dan rendemen serta kesesuaian dengan LMHHOK.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Non Aplicable	Perbandingan antara total realisasi produksi dengan kapasitas izin PT Karya Bam Besi belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan pada saat periode audit November 2019 s/d Januari 2020 dan pada saat audit dilaksanakan, PT Karya Bam Besi belum melakukan penerimaan bahan baku kayu dan pengolahan produksi kayu.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi merupakan pabrik baru dan selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu dan proses produksi. Tidak ada rencana pengolahan produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020 belum melakukan proses penerimaan bahan baku kayu, proses produksi dan pemasaran sehingga belum menyusun Dokumen LMHHOK dan belum dapat dilihat kesesuaian LMHHOK dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	PT Karya Bam Besi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahantangan		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir November 2019 s/d Januari 2020 PT Karya Bam Besi belum melakukan aktifitas perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada PT Karya Bam Besi adalah audit sertifikasi sehingga PT Karya Bam Besi belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit November 2019 s/d Januari 2020, PT Karya Bam Besi belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan Susunan Struktur Organisasi K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan juga terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Karya Bam Besi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT KARYA BAM BESI, Dari total 52 (lima puluh dua) verifier di Lampiran 2.7 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 12 (dua belas) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 12 (dua belas) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 40 (empat puluh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT KARYA BAM BESI adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Iestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p>		